



PUTUSAN

Nomor 691/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Sadam Bin Kisroni
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/27 Agustus 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Curah Keting Rt/w. 001/002 No. 4 Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Sadam Bin Kisroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 691/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SADAM Bin KISRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk secara tanpa hak**” yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD SADAM Bin KISRONI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu)** dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan Rutan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Krambit;**Dirampas Untuk dimusnahkan;**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **MUHAMMAD SADAM Bin KISRONI**, pada hari Rabu tanggal, 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada waktu - waktu lain dalam bulan Agustus atau pada waktu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Dusun Beteng Gang 4 Desa Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, atau pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **secara tanpa hak menguasai, membawa, atau menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penusuk, yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu :

- Awal mulanya pada hari Rabu tanggal, 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi YAYANG PANGESTU, SH. dan saksi YANSYA ERWAN, R selaku Anggota Kepolisian Sektor Semboro yang pada saat itu sedang bertugas melakukan pengamanan di tempat Hiburan Musik Electone Combo di Dusun Beteng Gang 4 Desa Sidomekar Kecamatan Semboro, namun pada saat acara berlangsung ada keributan antara penonton dan hampir terjadi perkelahian melihat hal itu lalu saksi YAYANG PANGESTU, SH. dan saksi YANSYA ERWAN, R. berusaha mencegah dan mengamankan beberapa orang termasuk terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengglesahan terhadap terdakwa ditemukan senjata tajam jenis Kerambit yang terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Semboro guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Dan pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa terdakwa ternyata tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan sebilah badik tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang - barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau yang nyata - nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Bahwa perbuatan **MUHAMMAD SADAM Bin KISRONI** gaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 tahun 1951**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAYANG PANGESTU WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekira jam 22.00 Wib bertempat di acara hiburan music electone combo yang beralamat di Dusun Beteng Gg. 04, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah kedapatan membawa 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau krambit tanpa ijin yang disembunyikan di dalam saku celana sebelah kanan depan;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekira jam 22.00 Wib Saksi dan rekan Saksi melakukan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2022/PN Jmr



pengamanan di acara hiburan music electone combo yang beralamat di Dusun Beteng Gg. 04, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember kemudian ada keributan antara penonton dan kemudian Saksi bersama rekan Saksi mencegah supaya tidak terjadi perkelahian, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap para penonton termasuk kepada Terdakwa kemudian disaku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krambit, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi segera mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krambit ke Polsek Semboro guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krambit tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krambit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi YANSYA ERWAN ROMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekira jam 22.00 Wib bertempat di acara hiburan music electone combo yang beralamat di Dusun Beteng Gg. 04, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah kedapatan membawa 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau krambit tanpa ijin yang disembunyikan di dalam saku celana sebelah kanan depan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekira jam 22.00 Wib Saksi dan rekan Saksi melakukan pengamanan di acara hiburan music electone combo yang beralamat di Dusun Beteng Gg. 04, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember kemudian ada keributan antara penonton dan kemudian Saksi bersama rekan Saksi mencegah supaya tidak terjadi perkelahian, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap para penonton termasuk kepada Terdakwa kemudian disaku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krambit, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi segera mengamankan Terdakwa dan membawa



Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit ke Polsek Semboro guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekira jam 22.00 Wib bertempat di acara hiburan music electone combo yang beralamat di Dusun Beteng Gg. 04, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa telah kedapatan membawa 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit tanpa ijin yang disembunyikan di dalam saku celana sebelah kanan depan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekira jam 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan 3 (Tiga) teman Terdakwa menghadiri acara hiburan music electone combo yang ada di Dusun Beteng Gg. 04, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit kemudian pada saat di lokasi acara, sekira jam 22.00 Wib saat itu ada yang berkelahi antara penonton, kemudian petugas dan panitia segera meleraikan perkelahian antar penonton tersebut, kemudian Terdakwa menjauh dari lokasi perkelahian namun kemudian Terdakwa melihat ada salah satu teman Terdakwa yang diamankan panitia sehingga Terdakwa kembali ke lokasi perkelahian namun tiba-tiba ada petugas kepolisian yang mendekati Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa sehingga Terdakwa ketahuan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit kemudian Terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit yang Terdakwa bawa tersebut dibawa ke Polsek Semboro untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit tersebut adalah untuk menjaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krambit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Krambit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekira jam 22.00 Wib bertempat di acara hiburan music electone combo yang beralamat di Dusun Beteng Gg. 04, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa telah kedapatan membawa 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau krambit tanpa ijin yang disembunyikan di dalam saku celana sebelah kanan depan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekira jam 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan 3 (Tiga) teman Terdakwa menghadiri acara hiburan music electone combo yang ada di Dusun Beteng Gg. 04, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krambit kemudian pada saat di lokasi acara, sekira jam 22.00 Wib saat itu ada yang berkelahi antara penonton, kemudian petugas dan panitia segera meleraikan perkelahian antar penonton tersebut, kemudian Terdakwa menjauh dari lokasi perkelahian namun kemudian Terdakwa melihat ada salah satu teman Terdakwa yang diamankan panitia sehingga Terdakwa kembali ke lokasi perkelahian namun tiba-tiba ada petugas kepolisian yang mendekati Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa sehingga Terdakwa ketahuan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krambit kemudian Terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krambit yang Terdakwa bawa tersebut dibawa ke Polsek Semboro untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krambit tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krambit tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krambit tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama Muhammad Sadam Bin Kisoni, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa perbuatan dan barang-barang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dan salah satu barang terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekira jam 22.00 Wib bertempat di acara hiburan music electone combo yang beralamat di Dusun Beteng Gg. 04, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa telah kedapatan membawa 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit tanpa ijin yang disembunyikan di dalam saku celana sebelah kanan depan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekira jam 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan 3 (Tiga) teman Terdakwa menghadiri acara hiburan music electone combo yang ada di Dusun Beteng Gg. 04, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit kemudian pada saat di lokasi acara, sekira jam 22.00 Wib saat itu ada yang berkelahi antara penonton, kemudian petugas dan panitia segera meleraikan perkelahian antar penonton tersebut, kemudian Terdakwa menjauh dari lokasi perkelahian namun kemudian Terdakwa melihat ada salah satu teman Terdakwa yang diamankan panitia sehingga Terdakwa kembali ke lokasi perkelahian namun tiba-tiba ada petugas kepolisian yang mendekati Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa sehingga Terdakwa ketahuan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit kemudian Terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit yang Terdakwa bawa tersebut dibawa ke Polsek Semboro untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit tersebut adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit tersebut dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit tersebut tujuannya adalah untuk menjaga diri, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidaklah berhak untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krabit

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku dan dapat menimbulkan rasa ketakutan bagi orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SADAM BIN KISRONI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau krambit;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)